

BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 149 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN
KEWENANGAN ATAS PENERBITAN DAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 149 Tahun 2017 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan atas Penerbitan dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang : 1. Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 149 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN ATAS PENERBITAN DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 149 Tahun 2017 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan atas Penerbitan dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 149) diubah sebagai berikut :

1. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ditambah satu angka yaitu angka 15, sehingga Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
- 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM & PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Kabupaten Terpadu Satu Pintu Tanah menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati, dengan menganut prinsip - prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas dengan jaminan kepastian biaya, waktu serta kejelasan prosedur.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
- 7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- 8. Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- 9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan administrasi, dukungan, fasilitas dan informasi berkaitan dengan usaha atau kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- 10.Pelayanan Perizinan adalah segala bentuk pelayanan dokumen legalitas untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 11.Pelayanan Non Perizinan adalah segala bentuk pelayanan dokumen persetujuan, dukungan, fasilitas dan informasi untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 12.Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

- 13.Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- 14. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
- 15. Pelaksana Tugas (Plt) adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan fungsi pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- 2. Pada Bab II Pendelegasian Kewenangan Pasal 2 ditambah satu ayat, sehingga Bab II Pendelegasian Kewenangan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II PEDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan sebagian kewenangan atas penerbitan dan kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kepada DPM & PTSP dan Kepala DPM & PTSP.
- (2) Pendelegasian sebagian kewenangan atas penerbitan dan kewenangan Penandatanganan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - 1. Izin Prinsip Penanaman Modal.
 - 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
 - 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
 - 4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal (Merger).
 - 5. Izin Usaha Penanaman Modal.
 - 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
 - 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
 - 8. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger).
 - 9. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA).
 - 10. Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten.
 - 11. Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional.
 - 12. Izin Lokasi dalam Satu Daerah Kabupaten.
 - 13. Izin Membuka Tanah.
 - a) Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
 - 14. Izin Pemanfaatan Ruang.
 - 15. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
 - 16. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Pedesaan dan Perkotaan.
 - 17. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu.
 - 18. Izin Usaha Perbengkelan.
 - 19. Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten.
 - 20. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten.

- 21. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
- 22. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
- 23. Izin Usaha Penyelenggaran Angkutan Penyeberangan.
- 24. Izin Usaha Jasa Perbaikan dan Perbaikan Kapal.
- 25. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.
- 26. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal.
- 27. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpul Lokal.
- 28. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan.
- 29. Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 Jam.
- 30. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan.
- 31. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan.
- 32. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.
- 33. Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin operasi Prasarana Perkeretaapian Umum (yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
- 34. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum (yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
- 35. Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten.
- 36. Izin Penutupan Jalan Umum.
- 37. Izin Penyelenggaraan Kursus (Primagama, Komputer dll).
- 38. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- 39. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- 40. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Darah Kabupaten.
- 41. Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan.
 - a. Izin Praktik Dokter Spesialis;
 - b. Izin Praktik Dokter Umum;
 - c. Izin Praktik Dokter Gigi;
 - d. Izin Praktik Bidan;
 - e. Izin Praktik Perawat;
 - f. Izin Praktik Apoteker;
 - g. Izin Praktik Terafis Gigi dan Mulut;
 - h. Izin Praktik Analisis Kesehatan;
 - i. Izin Praktik Tenaga Tehnis Kefarmasian;
 - j. Izin Praktik Refraksionis Optisen;
 - k. Izin Praktik Tenaga Fisioterafis;
 - 1. Izin Praktik Perawat Anastesi;
 - m. Izin Praktik Tenaga Kerja Gizi (SIKGz);
 - n. Izin Praktik Tenaga Rekam Medik (SIKRMIK); dan
 - o. Izin Praktik Tenaga Radiografer (SIKR).
- 42. Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal.

- 43. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
- 44. Izin Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga.
- 45. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Kabupaten termasuk Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- 46. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
- 47. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
- 48. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 49. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.
- 50. Izin Lingkungan dan/atau Izin Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten.
- 51. Izin Usaha/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kabupaten.
- 52. Izin Pendaur Ulang Sampah, Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta.
- 53. Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
- 54. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LKPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
 - a. Izin Perubahan Lembaga Pelatihan Kerja; dan
 - b. Izin Penambahan Program Pelatihan Kerja Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
- 55. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Anta Kerja Lokal.
- 56. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal Perpanjangan.
- 57. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal Perubahan.
- 58. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi (dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten).
- 59. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam (dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten).
- 60. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Swalayan.
- 61. Izin Usaha Perdagangan Minuman.
- 62. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah.
- 63. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Bagi Industri Kecil dan Menengah.
- 64. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Ikatan Pemerhati Psikologi Industri (IPPI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten.
- 65. Izin Kemetrologian.
- 66. Izin Usaha Pertanian (yang kegiatan usahanya dalam Kabupaten).
- 67. Izin Usaha Produksi Benih Pertanian.
- 68. Izin Penggilingan Padi.
- 69. Izin Usaha Perkebunan.

- 70. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan.
- 71. Izin Usaha Pengecer (Toko, retail, sub distributor) obat Hewan.
- 72. Izin Praktek Dokter, Mantri Hewan.
- 73. Izin Usaha Peternakan.
- 74. Izin Jagal.
- 75. Izin Pemotongan Ayam (skala besar).
- 76. Izin Penggunaan Arsip yang besifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan Daerah Kabupaten.
- 77. Izin Reklame.
- 78. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
- 79. Izin Praktek Psikiater.
- 80. Izin Rekomendasi, Untuk Kegiatan Penelitian/Riset/ Survey/Magang/ Pengumpulan Data dan Bakti Sosial kepada Masyarakat.
- 81. Izin Usaha Perdagangan (IUP) dibidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
- 82. Izin Pencucian Kendaraan Bermotor/Mobil.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan atas penerbitan dan kewenangan Penandatanganan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - 2. Tanda Daftar Industri (TDI).
 - 3. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).
 - 4. Pendaftaran Peternakan Rakyat.
 - 5. Surat Keterangan Tata Ruang dan Pertanahan (SKTRP).
 - 6. Rekomendasi Penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan Pelaporan Repitulasi Perdagangan Kayu Antar Pulau.
 - 7. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi daerah Kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
 - 8. Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Surat keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
 - 9. Surat Tanda Daftar Waralaba (STWP).
 - a. Penerima Waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - b. Penerima Waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - c. Penerima Waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
 - 10. Daya Tarik Wisata terdiri dari:
 - a. Taman Rekreasi; dan
 - b. Taman Wisata.
 - 11. Kawasan Pariwisata.
 - 12. Jasa Transportasi Wisata.
 - 13. Jasa Perjalanan Wisata terdiri dari :
 - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata; dan
 - b. Jasa Agen Perjalanan Wisata.
 - 14. Jasa Makanan dan Minuman.
 - 15. Penyediaan Akomodasi Hotel, Motel, Losmen dan Sejenisnya.

- 16. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi terdiri dari :
 - a. padang golf;
 - b. kolam pemancingan;
 - c. gelanggang permainan;
 - d. gelanggang bowling;
 - e. klab malam;
 - f. diskotik;
 - g. pub, café dan sejenisnya;
 - h. bioskop;
 - i. dunia fantasi;
 - j. sarana dan prasarana olah raga; dan
 - k. pusat kesehatan.
- 17. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran terdiri dari :
 - a. pusat pasar seni;
 - b. teater dan panggung terbuka;
 - c. teater tertutup;
 - d. pentas pertujukan swasta; dan
 - e. balai pertemuan umum.
- 18. Jasa Informasi Pariwisata.
- 19. Jasa Konsultasn Pariwisata.
- 20. Jasa Pramuwisata.
- 21. Wisata Tirta terdiri dari:
 - a. Gelanggang Renang;
 - b. Pemandian Alam;
 - c. Wisata Bahari; dan
 - d. Wisata Sungai, Danau dan waduk
- 22. Spa terdiri dari:
 - a. Panti Pijat;
 - b. Panti Mandi Uap;
 - c. Barber Shop; dan
 - d. Salon Kecantikan.
- 23. Rekomendasi Bebas Banjir.
- 24. Rekomendasi Surat Permohonan Persetujuan Benih Kelapa Sawit (SP2BKS).
- 25. Rekomendasi Tandan Buah Segar (TBS).
- 26. Rekomendasi Lahan Pertanian.
- 27. Rekomendasi Pengecer Pupuk Pestisida.
- 28. Rekomendasi Pengembangan Budidaya Pertanian.
- 29. Rekomendasi Uji Laboratorium Pakan Ternak.
- 30. Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
- 31. Penerbitan Kartu Kuning (AK 1).
- 32. Sertifikat Laik Sehat Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).
- 33. Sertifikat Laik Sehat Jasaboga (Catering dan Rumah Makan/Restoran).
- 34. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta.
- 35. Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK).
- 36. Pembatalan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus.

- (4) Dalam hal Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Tanah Laut berhalangan tetap, pelimpahan sebagian kewenangan atas penerbitan kewenangan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Tanah Laut.
- (5) Prosedur dan tata cara proses penerbitan sampai dengan penandatangan perizinan dan non perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

> Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 27 Mei 2019

> > BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 27 Mei 2019

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

> > Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 42